

Kriminologi dan Hukum: Hubungan antara Kejahatan dan Sistem Hukum

Bagas Adhi Putra¹, Henny Nuraeny², Rizal Syamsul Ma Arif³

¹²³Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Djuana Bogor

Agawssmitty@gmail.com

henny.nuraeny@unida.ac.id

rizal.syamsul@unida.ac.id

Abstrak

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat dan menjadi objek kajian penting dalam ilmu hukum dan kriminologi. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana. Namun, pendekatan hukum yang bersifat normatif belum sepenuhnya mampu menjelaskan kompleksitas kejahatan, karena kejahatan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan struktur masyarakat. Oleh karena itu, kriminologi hadir sebagai disiplin ilmu yang mengkaji kejahatan secara lebih luas, mencakup sebab-sebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku dan korban, serta reaksi masyarakat dan negara terhadap kejahatan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kejahatan dan sistem hukum melalui perspektif kriminologi. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah teori-teori kriminologi dan literatur hukum pidana yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa integrasi antara kriminologi dan hukum sangat diperlukan agar kebijakan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan penerapan keadilan restoratif. Dengan demikian, sinergi antara pendekatan kriminologis dan sistem hukum diharapkan mampu menciptakan penanggulangan kejahatan yang lebih efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: kriminologi, kejahatan, sistem hukum, hukum pidana, peradilan pidana.

Abstract

Crime is a social phenomenon that consistently exists within society and constitutes an important subject of study in both law and criminology. From the perspective of criminal law, crime is understood as an act that violates statutory regulations and is subject to criminal sanctions. However, a purely normative legal approach is insufficient to explain the complexity of crime, as criminal behavior is also influenced by social, economic, cultural, and structural factors. Therefore, criminology plays a crucial role in examining the causes of crime, the characteristics of offenders and victims, as well as societal and state responses to criminal acts. This article aims to analyze the relationship between crime and the legal system from a criminological perspective. The research method employed is a literature review by examining criminological theories and relevant criminal law literature. The discussion shows that the integration of criminology and law is essential to ensure that criminal law policies are not solely punitive but also emphasize prevention, rehabilitation, and restorative justice. Such integration is expected to contribute to a more effective and equitable approach to crime control.

Keywords: criminology, crime, legal system, criminal law, criminal justice system.

PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Setiap bentuk kejahatan selalu berkaitan dengan norma yang berlaku, baik norma sosial, norma moral, maupun norma hukum. Dalam konteks negara hukum, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana dan dikenai sanksi oleh negara. Oleh karena itu, kejahatan tidak hanya dipahami sebagai perbuatan individual yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh struktur, nilai, dan dinamika masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan didefinisikan secara normatif sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai instrumen formal negara dalam menjaga ketertiban dan memberikan kepastian hukum. Namun demikian, pendekatan yuridis

normatif sering kali lebih menekankan pada aspek perbuatan dan sanksi, sehingga belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mendasar mengenai mengapa suatu kejahatan terjadi dan faktor-faktor apa yang melatarbelakanginya.

Di sinilah kriminologi memiliki peran penting sebagai disiplin ilmu yang secara khusus mengkaji kejahatan dari sudut pandang sosial dan empiris. Kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga menelaah sebab-sebab terjadinya kejahatan, karakteristik pelaku dan korban, serta reaksi masyarakat dan negara terhadap kejahatan. Durkheim memandang kejahatan sebagai fenomena yang bersifat normal dalam masyarakat, karena tidak ada masyarakat yang sepenuhnya bebas dari pelanggaran norma.¹ Pandangan ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu mencerminkan kegagalan individu semata, melainkan juga berkaitan erat dengan kondisi dan struktur sosial.

Lebih lanjut, Barkan menyatakan bahwa kejahatan merupakan konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat.² Artinya, perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, politik, dan hukum. Dengan demikian, hukum pidana tidak dapat dipahami secara statis, melainkan harus dilihat sebagai bagian dari proses sosial yang dinamis.

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan globalisasi, urbanisasi, serta kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola dan jenis kejahatan. Munculnya kejahatan transnasional, kejahatan ekonomi, serta kejahatan berbasis teknologi menunjukkan bahwa kejahatan semakin kompleks dan menuntut respons hukum yang adaptif. Kondisi ini menempatkan sistem hukum pidana pada posisi yang strategis sekaligus menantang, karena

¹ Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, 1982.

² Barkan, *Criminology: A Sociological Understanding*, 2014.

hukum dituntut untuk mampu memberikan perlindungan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Sistem peradilan pidana sebagai mekanisme formal negara dalam menanggapi kejahatan terdiri dari berbagai subsistem yang saling berkaitan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan. Miller menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu kesatuan yang bekerja secara terintegrasi dalam menegakkan hukum dan keadilan.³ Namun, tanpa dukungan pemahaman kriminologis, sistem ini berpotensi bersifat represif dan lebih berorientasi pada pemidanaan daripada pencegahan dan rehabilitasi.

Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum pidana juga dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan kebijakan negara. Soekanto menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum sangat ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat.⁴ Oleh karena itu, integrasi antara kajian kriminologi dan hukum pidana menjadi sangat penting dalam merumuskan kebijakan kriminal yang adil, proporsional, dan responsif terhadap realitas sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara kejahatan dan sistem hukum melalui perspektif kriminologi. Pembahasan difokuskan pada pemahaman kejahatan sebagai fenomena sosial dan yuridis, peran teori-teori kriminologi, serta pentingnya integrasi kriminologi dan hukum dalam penanggulangan kejahatan. Dengan pendekatan ini, diharapkan artikel ini dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih efektif dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

1. Kejahatan sebagai Fenomena Sosial dan Yuridis

³ Miller, *The Criminal Justice System*, 2009.

⁴ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2019.

Kejahatan tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial tempat kejahatan tersebut tumbuh dan berkembang. Dalam kajian kriminologi, kejahatan dipahami sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma sosial dan hukum yang berlaku di masyarakat. Durkheim menyatakan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial yang bersifat normal dalam setiap masyarakat, karena tidak ada masyarakat yang sepenuhnya bebas dari pelanggaran norma.⁵ Pandangan ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak selalu mencerminkan kegagalan individu semata, tetapi juga berkaitan dengan struktur sosial. Clinard dan Meier menjelaskan bahwa penyimpangan sosial, termasuk kejahatan, sering kali muncul akibat proses sosialisasi yang tidak berjalan dengan baik serta adanya tekanan sosial tertentu yang dialami individu. Dengan demikian, kejahatan tidak dapat semata-mata dipahami sebagai kesalahan pribadi pelaku, melainkan juga sebagai produk dari kondisi sosial.

Secara yuridis, kejahatan dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Perbedaan sudut pandang antara kriminologi dan hukum ini menegaskan pentingnya integrasi keduanya agar penanggulangan kejahatan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pencegahan. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum, namun cenderung bersifat formal dan normatif. Soekanto menegaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, hingga budaya hukum masyarakat.⁶ Oleh karena itu, pemahaman kejahatan secara yuridis perlu dilengkapi dengan pendekatan kriminologi agar kebijakan hukum pidana tidak bersifat sempit dan represif.

2. Teori-Teori Kriminologi dalam Memahami Kejahatan

⁵ Durkheim, *The Rules of Sociological Method*, 1982.

⁶ Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2019.

Teori-teori kriminologi memberikan landasan konseptual yang penting dalam memahami sebab-sebab terjadinya kejahatan. Teori diferensial asosiasi yang dikemukakan oleh Sutherland dan Cressey menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan lingkungan yang mendukung perilaku menyimpang.⁷ Teori ini menekankan bahwa kejahatan bukanlah perilaku bawaan, melainkan hasil dari proses belajar.

Selain itu, teori kontrol sosial menyoroti pentingnya ikatan sosial dalam mencegah kejahatan. Tittle melalui teori *control balance* menyatakan bahwa ketidakseimbangan antara kontrol yang dimiliki dan kontrol yang dialami individu dapat mendorong terjadinya penyimpangan.⁸ Apabila individu merasa terlalu dikontrol atau justru memiliki kontrol berlebihan, maka potensi terjadinya kejahatan semakin besar. Teori-teori ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan tidak cukup hanya dengan ancaman pidana, tetapi juga memerlukan penguatan struktur sosial.

3. Sistem Hukum dan Peradilan Pidana

Sistem hukum pidana merupakan mekanisme formal negara dalam menanggapi kejahatan. Miller menyatakan bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja secara terintegrasi.⁹ Setiap subsistem memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Di Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang peranan penting pada tahap awal proses peradilan pidana. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu subsistem penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran strategis dalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan Undang-

⁷ Sutherland & Cressey, *Principles of Criminology*, 1978.

⁸ Tittle, *Control Balance*, 1995.

⁹ Miller, *The Criminal Justice System*, 2009.

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri berfungsi sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks penegakan hukum pidana, Polri berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana. Peran ini menempatkan Polri sebagai garda terdepan dalam proses peradilan pidana, karena tahap awal penanganan perkara sangat menentukan arah penegakan hukum selanjutnya. Oleh karena itu, profesionalisme dan pemahaman aparat kepolisian terhadap aspek sosial kejahatan menjadi faktor penting dalam menciptakan penegakan hukum yang adil dan efektif.¹⁰

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya, ketimpangan penegakan hukum, serta rendahnya kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana perlu disusun berdasarkan pemahaman kriminologis agar penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pencegahan dan pembinaan.

4. Hubungan Kriminologi dan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan

Kriminologi memiliki kontribusi penting dalam perumusan kebijakan kriminal. Cullen dan Agnew menyatakan bahwa teori kriminologi membantu menjelaskan hubungan antara struktur sosial dan tingkat kejahatan dalam masyarakat.¹¹ Dengan memahami faktor-faktor tersebut, pembuat kebijakan dapat merancang aturan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Cullen & Agnew, *Criminological Theory*, 2011.

Penelitian Wright dan Decker menunjukkan bahwa latar belakang sosial dan ekonomi pelaku kejahatan berpengaruh signifikan terhadap pola kejahatan yang dilakukan.¹² Oleh karena itu, hukum pidana yang hanya menekankan pada aspek penghukuman tanpa memperhatikan kondisi sosial pelaku cenderung tidak efektif dalam jangka panjang.

5. Tantangan dan Reformasi Sistem Hukum

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kriminalisasi berlebihan, disparitas pemidanaan, dan stigmatisasi terhadap pelaku kejahatan. Williams dan McShane menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana yang tidak mempertimbangkan konteks sosial dapat memperburuk masalah kejahatan.¹³

Selain itu, perkembangan teknologi juga memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh hukum pidana. Hal ini menuntut adanya pembaruan hukum yang berkelanjutan dan berbasis pada kajian kriminologi.

6. Pendekatan Keadilan Restoratif sebagai Alternatif

Perkembangan kebijakan penegakan hukum pidana di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan represif menuju pendekatan yang lebih humanis. Salah satu pendekatan yang berkembang dalam penanggulangan kejahatan adalah keadilan restoratif. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, bukan semata-mata penghukuman. Hal ini tercermin dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pendekatan restoratif sejalan dengan pandangan kriminologi yang melihat kejahatan sebagai konflik sosial yang perlu diselesaikan secara adil dan manusiawi.

¹² Wright & Decker, *Armed Robbers in Action*, 1997.

¹³ Williams & McShane, *Criminological Theory*, 2015.

Dalam konteks Indonesia, penerapan keadilan restoratif telah mulai diakomodasi dalam kebijakan penegakan hukum, khususnya pada tindak pidana tertentu. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi beban sistem peradilan pidana sekaligus memberikan keadilan yang lebih substantif bagi semua pihak.¹⁴

7. Urgensi Integrasi Kriminologi dan Hukum

Integrasi kriminologi dan hukum merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas kejahatan modern. Dengan menggunakan pendekatan kriminologi, hukum pidana dapat dirumuskan secara lebih rasional, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan. Siegel menegaskan bahwa pemahaman kriminologi yang baik akan membantu aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan efektif.

Oleh karena itu, penguatan kajian kriminologi dalam pendidikan hukum serta dalam perumusan kebijakan kriminal menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem hukum pidana yang responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kejahatan merupakan fenomena yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya dari sudut pandang hukum semata. Dalam perspektif hukum pidana, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana. Pendekatan ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga ketertiban masyarakat, namun memiliki keterbatasan dalam menjelaskan latar belakang serta faktor penyebab terjadinya kejahatan.

¹⁴ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kriminologi hadir untuk melengkapi pendekatan hukum dengan menjelaskan kejahatan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti proses sosialisasi, struktur sosial, ketimpangan kontrol, serta kondisi ekonomi dan budaya masyarakat. Teori-teori kriminologi menunjukkan bahwa kejahatan bukanlah perilaku bawaan, melainkan hasil dari proses interaksi sosial dan pembelajaran. Oleh karena itu, pemahaman kriminologis sangat penting dalam merumuskan kebijakan hukum pidana yang lebih rasional, proporsional, dan berkeadilan.

Sistem peradilan pidana sebagai instrumen formal negara dalam menanggulangi kejahatan memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum dan keadilan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti disparitas penegakan hukum, kriminalisasi berlebihan, serta rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana tidak dapat hanya berorientasi pada pemidanaan, tetapi perlu diarahkan pada upaya pencegahan, pembinaan, dan pemulihan.

Pendekatan keadilan restoratif merupakan salah satu alternatif yang relevan dalam penanggulangan kejahatan, karena menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif kriminologi yang memandang kejahatan sebagai konflik sosial yang perlu diselesaikan secara adil dan manusiawi. Dengan demikian, integrasi antara kriminologi dan hukum pidana menjadi kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas kejahatan di masyarakat modern.

1. Saran

Diperlukan penguatan integrasi kajian kriminologi dalam perumusan dan penerapan kebijakan hukum pidana di Indonesia. Aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan diharapkan tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif hukum, tetapi juga

mempertimbangkan temuan-temuan kriminologi dalam menangani kejahatan.

Selain itu, pengembangan pendidikan dan penelitian kriminologi di lingkungan akademik hukum perlu terus ditingkatkan agar mahasiswa hukum memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai kejahatan dan penanggulangannya. Dengan demikian, sistem hukum pidana di Indonesia diharapkan dapat berkembang menjadi sistem yang lebih adil, efektif, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Barkan, S. E. (2014). *Criminology: A Sociological Understanding* (9th ed.). Pearson Education.
- Belfrage, H., & Radebo, H. (2012). *Crime, Criminal Justice, and the State*. Cambridge University Press.
- Clinard, M. B., & Meier, R. F. (2011). *Sociology of Deviant Behavior* (14th ed.). Cengage Learning.
- Cullen, F. T., & Agnew, R. (2011). *Criminological Theory: Past to Present* (4th ed.). Oxford University Press.
- Durkheim, É. (1982). *The Rules of Sociological Method*. Free Press.
- Hagan, F. E. (2010). *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior* (7th ed.). Sage Publications.
- Miller, L. S. (2009). *The Criminal Justice System: Politics and Policies*. Pearson Education.
- Siegel, L. J. (2016). *Criminology: The Core* (5th ed.). Cengage Learning.
- Soekanto, S. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Principles of Criminology* (8th ed.). J.B. Lippincott Company.
- Tittle, C. R. (1995). *Control Balance: Toward a General Theory of Deviance*. Routledge.

- Williams, F. P., & McShane, M. D. (2015). *Criminological Theory: Context and Consequences* (6th ed.). Sage Publications.
- Wright, R. A., & Decker, S. H. (1997). *Armed Robbers in Action: Stickups and Street Culture*. Northeastern University Press.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.